



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR **5** TAHUN 2023

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMBAWA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022

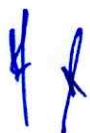
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, serta memperhatikan laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

4/x

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022.**
- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2022 merupakan perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan kepada Bupati Sumbawa;
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu merupakan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah pada Tahun 2022 agar dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah ke depan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini;
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 9 Mei 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

KETUA

ABDUL RAFIQ



Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMBAWA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022

1. Pemerintah Daerah harus berkoordinasi dan berkomunikasi secara intens Dalam Sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi NTB serta pihak terkait lainnya untuk akselerasi pembangunan yang ditargetkan dalam RPJMD, namun belum bisa masuk dalam Renstra OPD seperti lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Sering Kecamatan Unter Iwes.
2. DPRD mendorong upaya optimalisasi kinerja Posyandu yang telah menjadi posyandu Keluarga dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi kader posyandu, dan bidan di Desa dalam melayani kesehatan ibu, Lansia dan anak, termasuk penanganan stunting.
3. Pemerintah Daerah harus lebih masif dalam penyebarluasan dan sosialisasi Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Gerakan Literasi Sekolah kepada seluruh komponen masyarakat terutama dunia pendidikan, dengan harapan agar substansi dari Peraturan Bupati tersebut dapat lebih optimal diimplementasikan dengan memaksimalkan peran dan fungsi Tim Penyelenggara Literasi Sekolah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat satuan pendidikan.
4. Terkait Peningkatan Jalan Mantap dan pemeliharaan jalan di Kota Sumbawa Besar dan ibu kota Kecamatan, Pemerintah Daerah perlu melakukan komunikasi dan advokasi anggaran dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi NTB, sehingga bisa diberikan dukungan anggaran yang memadai.
5. Terkait rencana Pembangunan Jalan Lingkar Utara di Kecamatan Alas, perlu dilakukan advokasi dan alokasi anggaran, sehingga proses pembangunan dapat berlanjut.
6. Terkait kelanjutan Pembangunan ruas Jalan Samota (termasuk beberapa buah Jembatan, Pemerintah Daerah harus mengawal dengan intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan Kementerian PUPR, sehingga pembangunannya segera direalisasikan.



7. Terkait penataan Kawasan Permukiman Kumuh, ketersediaan Fasilitas Air Bersih dan Lampu Penerangan Jalan Umum perlu menjadi atensi dan diperluas capaiannya, terlebih lagi dalam menghadapi event internasional MXGP Samota Sumbawa.
8. Untuk mencapai tujuan dan SPM Bidang pendidikan, maka satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan dan penambahan meubeler serta Alat Permainan Edukasi (APE) baik luar dan dalam perlu diperhatikan. DPRD juga meminta kepada Pemerintah Daerah melalui dinas teknis agar dapat lebih memasifkan implementasi **Kurikulum Merdeka Belajar** di semua jenjang pendidikan. Kemudian terhadap beberapa sekolah Filial atau sekolah Satap, agar Dinas Dikbud segera melakukan kajian untuk ditingkatkan statusnya menjadi sekolah mandiri.
9. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana banjir yang setiap tahun melanda dan menimbulkan dampak kerugian yang cukup besar bagi masyarakat, DPRD memandang perlu ada sikap tegas dan program realistis dari Pemerintah Daerah untuk melakukan antisipasi, selain penataan dan perbaikan saluran Drainase yang rusak dan tersumbat, perlu juga program reboisasi hutan, penanaman lahan miring dengan tanaman konservasi dan juga tumpang sari lahan masyarakat dengan tanaman keras seperti Kakau, Randu, Asam dan tanaman buah. Hal ini penting untuk menyelamatkan lingkungan pada masa yang akan datang, juga dapat menjaga kelestarian lahan tetap produktif, terhindar dari ancaman lahan kritis. Di samping itu perlu ada sikap tegas dari pemerintah pada semua tingkatan, terutama pemerintah desa untuk melarang warganya melakukan peladangan dan penebangan liar terutama pada lahan penyanggah guna melindungi lahan dari erosi dan longsor akibat hujan.
10. Pemerintah Daerah harus segera melakukan perbaikan infrastruktur publik yang rusak akibat bencana banjir dan longsor, agar kembali dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kelancaran dalam kehidupan bermasyarakat.
11. Pemerintah Daerah harus menindak tegas terhadap aksi pengemboman ikan, yang akhir-akhir ini masih marak terjadi di sepanjang perairan Sumbawa, khususnya di sekitar Pulau Moyo dan Teluk Saleh, karena selain merusak ekosistem laut juga dapat merusak masa depan mata pencarian masyarakat atau nelayan.
12. Terhadap keberadaan pegawai non ASN atau tenaga honor, yang teracam diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang ada, agar segera dicarikan jalan keluarnya, dengan tidak merugikan mereka, mengingat keberadaan sebagian besar tenaga non ASN tersebut sangat membantu dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

fx

13. Terhadap seluruh catatan, kritik, saran dan masukan Panitia Khusus DPRD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini, untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah demi suksesnya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,



ABDUL RAFIQ